

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT PLN (Persero) APD JATENG DAN DIY

2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke – 19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik. Kemudian Perusahaan tersebut berkembang untuk kepentingan umum. Awalnya perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama perang dunia ke – II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Perusahaan-perusahaan listrik direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan listrik hanya sebesar 157,5 MW.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang mengelola tenaga listrik dan PGN (Perusahaan Gas Negara) yang mengelola gas, dimana saat itu kapasitas pembangkit PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972 Pemerintah Indonesia menetapkan status perusahaan listrik negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyedia tenaga listrik. Sejalan kebijakan tersebut, pada bulan juni 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero).

Sesuai PP No. 12 tahun 1998, Persero adalah badan milik negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas (PT), dimana seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Terhadap persero berlaku prinsip-prinsip PT sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan adanya definisi dan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Persero merupakan PT yang membedakan dengan “PT biasa”, adalah bahwa pada Persero kepemilikan sahamnya, seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara. Jadi persero identik dengan PT. Mekanisme kerja Persero sama seperti halnya mekanisme kerja PT, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995. Pencantuman kata “Persero” dibelakang nama PT menunjukkan bahwa perusahaan adalah sebagaimana dimaksud di atas.

Adapun visi, misi, dan motto PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

VISI

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

MISI

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

MOTTO

“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”

2.2 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) APD Jateng dan DIY

2.2.1 Profil Perusahaan

APD Semarang didirikan sesuai Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta Nomor 119.K/GM DJTY/2007. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan manajemen operasi dan keandalan sistem serta perbaikan kualitas jaringan distribusi wilayah kerja PT PLN (Persero) Jateng & DIY serta berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 260.K/DIR/2007 tentang organisasi PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY tanggal 2 Agustus 2007, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang.

PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang dibentuk berdasarkan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta No. 177.K/GM.DJTY/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Organisasi Area Pengatur Distribusi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta. APD ini mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2008.

2.2.2 Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab

Kantor PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 5 Semarang dan mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta. APD dipimpin oleh seorang MAPD (Manajer Area Pengatur Distribusi).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Manajer Area Pengatur Distribusi (MAPD) dibantu oleh Asisten Manager/Tenaga Fungsional serta bertanggung jawab kepada General Manager. Manajer Area Pengatur Distribusi (MAPD) diangkat dan diberhentikan oleh General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta.

Adapun tujuan dan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Manajer Area Pengatur Distribusi

Tujuan dari Manajer Area Pengatur Distribusi adalah :

Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasi sistem distribusi, outgoing Gardu Induk, Scada dan Telekomunikasi di daerah kerjanya secara efisien dan efektif guna menjamin mutu dan keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai kinerja unit.

Untuk memenuhi tujuan diatas Manajer Area Pengatur Distribusi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan perusahaan jaringan distribusi Real Time.
2. Menetapkan rencana pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan SCADA, Telekomunikasi, GFD dan Instalasi 20 kV Gardu Induk secara tahunan untuk bahan RKAP.
3. Menetapkan rencana pemeliharaan dan sistem proteksi.
4. Mengevaluasi pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perusahaan dalam menunjang pencapaian target kinerja.
5. Mengkoordinir pengoperasian pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai keandalan sistem.
6. Menetapkan prosedur tetap (SOP) pengamanan pendistribusian tenaga listrik untuk operasional harian maupun acara khusus.
7. Merancang pemeliharaan dan pengembangan sistem telekomunikasi voice dan data untuk mendukung operasi jaringan distribusi.
8. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan aset, administrasi, pengelolaan, SDM, logistik dan keuangan untk mendukung seluruh kegiatan unit.
9. Menganalisa, mengevaluasi dan menyusun data Operasi Jaringan Distribusi 20 kV dan SCADA.
10. Melaksanakan pengukuran transaksi energi antara P3B dan Distribusi.

b. Asisten Manajer Scada dan Telekomunikasi

Tujuan dari Asisten Manajer Scada dan Telekomunikasi adalah :

Bertanggung jawab atas ketersediaan fungsi SCADA dan Telekomunikasi yang handal, merencanakan, memelihara, mengelola, dan mengembangkan sistem SCADA dan Telekomunikasi sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk mendukung kehandalan dan keamanan pendistribusian tenaga listrik.

Untuk memenuhi tujuan diatas Asisten Manajer Scada dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan SCADA dan Telekomunikasi sampai dengan 5 tahun untuk bahan PRK.
2. Mengkoordinasikan terselenggaranya mekanisme proses realisasi pengadaan barang dan jasa dalam hal pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan SCADA dan Telekomunikasi serta memantau pelaksanaan pekerjaan fisik.
3. Mengevaluasi pemeliharaan dan pengembangan SCADA dan telekomunikasi untuk mendukung keandalan pendistribusian tenaga listrik.
4. Mengkoordinasikan penyediaan sistem informasi Operasi Jaringan Distribusi 20 kV bagi Area dan Kantor Distribusi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan realisasi anggaran operasi dan investasi SCADA dan Telekomunikasi.
6. Menyusun laporan performance kehandalan sistem SCADA dan Telekomunikasi.
7. Memverifikasi SOP operasi dan pemeliharaan SCADA dan Telekomunikasi.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan 20 kV

Tujuan dari Asisten Manajer Pemeliharaan 20 kV adalah :

Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengoperasian dan pengembangan / perluasan Instalasi 20 kV Gardu Induk untuk menjaga kontinuitas pendistribusian Tenaga Listrik dari Gardu Induk

ke jaringan Distribusi dengan mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Untuk memenuhi tujuan diatas Asisten Manajer Pemeliharaan 20 kV mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring, mengevaluasi proses terlaksananya transaksi energi antara P3B, APD dan Area.
2. Menyusun rencana pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan Instalasi 20 kV Gardu Induk secara tahunan untuk bahan RKAP.
3. Menyusun rencana pemeliharaan dan sistem proteksi Gardu Distribusi khusus untuk bahan RKAP.
4. Menyusun dan mengkoordinasikan terlaksananya pekerjaan fisik pembangunan dan pengembangan Instalasi 20 kV Gardu Induk dan sistem proteksi Gardu Distribusi Khusus untuk meningkatkan keandalan pendistribusian tenaga listrik.
5. Memonitor keandalan pengoperasian pendistribusian tenaga listrik untuk mencapai target kinerja operasi distribusi melalui koordinasi dari sisi hulu dengan KD, PLN, P3B, Proyek Induk, PLN Pusat dan sisi hilir dengan Area dan Area Prima.
6. Menyusun prosedur tetap (SOP) Pengoperasian dan pemeliharaan Gardu Induk dan Gardu Distribusi TM Khusus.
7. Mengkoordinasikan terlaksananya pekerjaan pemeliharaan instalasi 20 kV Gardu Induk dan Gardu Distribusi Khusus untuk mempertahankan keandalan pendistribusian tenaga listrik
8. Memonitor terlaksananya pengelolaan seluruh aset untuk mencapai target.

d. Asisten Manajer Administrasi Dan Keuangan

Tujuan dari Asisten Manajer Administrasi Dan Keuangan adalah :

Bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan Keuangan, Akuntansi, Administrasi SDM, Kesekretariatan & Umum, tertib administrasi, tertib waktu dan tertib biaya serta menyajikan laporan keuangan yng akurat dan tepat waktu.

Untuk memenuhi tujuan diatas Asisten Manajer Administrasi Dan Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengevaluasi FTK, kebutuhan tenaga outsourcing dan pengembangan SDM serta pemetaan untuk pengisian FJ.
2. Mengevaluasi kenaikan grade, skala grade, MUK Pegawai dan talenta.
3. Mengevaluasi kontrak perjanjian dengan pihak ketiga (PJTK, PP dan perawatan kesehatan).
4. Menyusun anggaran biaya tenaga kerja outsourcing (PJTK & PP)
5. Menyusun kebutuhan rencana diklat dan evaluasi hasil diklat.
6. Mengevaluasi biaya pegawai Pos 52, 53 dan 54.
7. Memonitor pembayaran penghasilan pegawai dan pph pasal 21 serta SPT Tahunan.
8. Memverifikasi surat pengantar rawat inap pegawai.
9. Memonitoring usulan surat ijin pegawai untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri.
10. Memonitoring operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharaan gedung.
11. Mengkoordinasikan proses pelanggaran disiplin pegawai (SK Tim Investigasi).
12. Memonitoring pelaksanaan Sertijab dan kegiatan protokoler.
13. Mengevaluasi fasilitas / sarana kerja, permintaan perlengkapan K3 / APK, tunjangan kecelakaan kerja dan permohonan SPPD.
14. Memonitoring proses dan pelaksanaan kontrak outsourcing.
15. Menyusun rencana alokasi dana operasional dan investasi di APD.
16. Mengevaluasi Saldo Kas & Bank Imprest, laporan Pajak dan Laporan Keuangan.
17. Memonitoring kinerja perusahaan
18. Menyusun rencana permintaan AT/PA dan dropping ke Kantor Distribusi.
19. Mengkoordinasi pembuatan penyusunan RKAP & Cash Flow.

20. Mengevaluasi Anggaran Investasi, Anggaran Operasi, Cash budget dan penyerapan SKKI, SKKO.
21. Memonitor Realisasi Anggaran.
22. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran.
23. Melakukan kas opname secara berkala untuk pengamanan fisik kas.
24. Melakukan pengendalian Anggaran sesuai RKAP dan Cash Budget untuk setiap pengajuan permintaan anggaran.

2.2.3 Visi dan Misi PT PLN (Persero) APD Jateng dan DIY

a. VISI

Visi PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang adalah : *“Menjadi Pengatur Distribusi listrik yang memiliki kehandalan kelas dunia”*.

b. MISI

Misi PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang adalah : *“Mengelola Distribusi Semarang untuk menyediakan energi listrik di sistem Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan mampu knowledge center untuk pengembangan SDM”*

2.2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) APD Jateng dan DIY

2.2.5 Kegiatan Usaha

Bidang Usaha PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang adalah *“Pengoperasian dan Pemeliharaan Kubikel Outgoing 20 KV yang berada di Gardu Induk”*.

Pengelolaan Area Pengatur Distribusi Semarang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang profesional dengan tingkat kompetensi yang sesuai secara mandiri. Pengelolaan distribusi ini meliputi Pengoperasian dan Pemeliharaan.

Dengan kemampuan dan pengalaman dari berbagai bidang disiplin ilmu, PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Semarang mampu menjaga keandalan pasokan tenaga listrik dengan mutu yang terjamin kepada pengguna tenaga listrik.

Bidang : Keuangan dan Administrasi

Bidang : Operasi Sistim Distribusi

Bidang : Gardu Induk


Bidang : SCADA dan Telekomunikasi

2.2.6 Wilayah Kerja

Wilayah kerja APD Jateng & DIY secara geografis meliputi dua Provinsi yaitu Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Luas daerah masing – masing provinsi ditampilkan dalam tabel 2.1 dan peta wilayah APD Jateng & DIY dalam Gambar 2.2.

Provinsi	Luas Daerah (Km²)
Jawa Tengah	32.548
DIY	3.186
Total	35.374

Tabel 2.1 Luas Daerah Jateng dan DIY



Gambar 2.2 Wilayah Kerja PLN Distribusi Jateng dan DIY

2.2.7 Kebijakan Mutu


PT PLN (Persero) Ar ea Pengatur Distribusi Semarang berkomitmen menjalankan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan bertekad untuk unggul dalam usaha penyaluran tenaga listrik dan terus berusaha memenuhi kepuasan pelanggan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kontinuitas distribusi serta terus menerus memperbaiki keefektifan dengan:

1. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan sesuai dengan visi dan misi perusahaan
2. Menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik yang memenuhi aspek keamanan, keandalan dan efisiensi.
3. Menyediakan dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam operasional perusahaan
4. Melakukan proses bisnis distribusi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

5. Menetapkan dan meninjau sasaran mutu berdasarkan kontrak kinerja dan unjuk kerja pegawai

Kebijakan mutu ini dikomunikasikan di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jateng dan DIY, untuk dipahami oleh segenap jajaran organisasi serta senantiasa melakukan perbaikan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan efektifitas.

2.3 Logo PT PLN (Persero)



Gambar 2.3 Logo PT PLN (Persero)

Bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan tercantum dalam lampiran surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. Berikut elemen-elemen dasar lambang PLN:

1. Bentuk persegi panjang vertikal melambangkan bahwa PLN merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan 60 pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya pada perusahaan ini.

2. Petir atau kilat Melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.
3. Tiga gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha yang digeluti oleh perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru agar menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Disamping itu warna biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.

2.4 Dasar Hukum Berdirinya PT PLN

1. Anggaran dasar PLN tahun 1998.
2. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan Tugas.
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Instruksi Presiden No. 15 tahun 1998 tentang pengalihan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) & Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendaayagunaan BUMN.